

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. RKPD Tahun 2022 juga diselaraskan dengan Rancangan Awal RKP Tahun 2022, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tegal adalah bersifat komprehensif melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tegal. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 maka proses tersebut diawali dengan membuat dan menyusun rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD yang merupakan bahan penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan awal RKPD adalah bersamaan dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dari tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan sampai dengan pelaksanaan forum SKPD diseluruh jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Tegal. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Dengan demikian dokumen perencanaan tahunan ini harus dapat mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Sehingga RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD tahun 2022.

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah, diperlukan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

Untuk itu tema yang dibangun dalam RKPD Kabupaten Tegal 2022 harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD. Penanganan lanjutan dari pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial menjadi prioritas dalam rencana pembangunan tahun 2022, serta upaya peningkatan infrastruktur dasar sebagai kelanjutan atas prioritas-prioritas pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan visi Kabupaten Tegal yaitu:


**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”**

**“Mbangun Berkah Gawe Bungah”**

yang memberikan penekanan pada capaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal maka tema RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah **“Penguatan dan Transformasi Sosial - Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur yang Didukung Pemerintahan yang Profesional”**.

Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan difokuskan pada penguatan sosial-ekonomi yang baru pulih akibat dampak covid-19 sekaligus menjadi tindak lanjut dari arah kebijakan tahun sebelumnya. Oleh karena itu berbagai kebijakan tahun 2021 masih mewarnai tahun 2022 dengan penekanannya pada aspek penguatan. Pembangunan infrastruktur dasar mulai diakselerasi dan ruang kota mulai ditata dalam kerangka yang berkelanjutan. Untuk mendukung percepatan penguatan transformasi tersebut maka perlu didukung SDM dan tata kelola pemerintah yang baik.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan maka penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 disusun sesuai dengan tahapan sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Tegal 2022

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Renja SKPD disusun dengan mengacu rancangan awal RKPD. Dokumen RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Dokumen RPJMD sehingga dokumen RKPD harus sesuai dan konsisten dengan upaya pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD.

Dokumen RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dengan penekanan pada pencapaian visi, misi Bupati Tegal yang disusun dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang tingkat desa dan tingkat Kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah harus berpedoman pada arah kebijakan nasional (RPJMN dan RKP) untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dimungkinkan terdapat beberapa perubahan terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah yang berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan tahun 2022 di Kabupaten Tegal. Untuk itu RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 dirancang untuk dapat mengadopsi perubahan tersebut. Dengan kata lain dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan yang berdampak atas dokumen perencanaan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD Tahun 2022 dalam proses penyusunannya maka dapat langsung disesuaikan tanpa harus merubah dokumen RKPD tahun 2022 terlebih dahulu.

Berkaitan dengan penganggaran daerah maka dokumen RKPD tahun 2022 menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Tegal tahun 2022.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Secara umum maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Tegal 2022 adalah sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2019-2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal serta bagi para pemangku kepentingan untuk terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RKPD adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Landasan arah terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah melalui program dan kegiatan antar Perangkat Daerah di semua tingkatan pemerintahan;
3. Upaya terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Upaya untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Upaya terwujudnya kesinambungan hasil kesepakatan Musrenbang partisipatif dengan rumusan dokumen RKPD Kabupaten Tegal;
6. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tegal tahun 2022;
7. Sebagai instrument evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

#### **1.5 Kaidah Pelaksanaan**

1. RKPD Tahun 2022 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang yang terjadi, potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang ditetapkan.
2. Mendasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

## **1.6 Sistematika Penyusunan RKPD**

Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat uraian penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, sistematika penyusunan serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun lalu serta permasalahan pembangunan daerah. Penjelasan gambaran umum daerah meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menurut urusan, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan Perangkat Daerah penanggungjawab. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan prioritas daerah dan layanan dasar serta pengelolaan potensi unggulan daerah.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.**

Menguraikan mengenai telaahan terhadap kerangka ekonomi daerah secara makro di wilayah Kabupaten Tegal menyangkut arah kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam ringkasan anggaran berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah untuk tahun 2022.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Menguraikan penjelasan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan target yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2019 – 2024 yang tertuang dalam program dan kegiatan dengan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta rumusan program dan kegiatan Tahun 2022.

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Menyajikan secara menyeluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam Tahun 2022 baik yang dikelompokkan dalam Pendapatan dan Belanja maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam matriks.

### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

### **BAB VII PENUTUP**

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2022.